



PUTUSAN
Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ALI USMAN Bin M. DUIB;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/12 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pidada II, Gang Pancur Lingkungan II, RT/RW. 016/000, kelurahan Panjang Utara, kecamatan Panjang - Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 24 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 24 Juli 2023 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI USMAN Bin M. DUIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALI USMAN Bin M. DUIB dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,3486 (nol koma tiga empat delapan enam) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Android

dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa M. ALI USMAN Bin M. DUIB, pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menghubungi ANDI (DPO) via Telepon lalu Terdakwa berkata kepada ANDI (DPO) "ADA BARANG GAK?" yang dijawab oleh ANDI (DPO) "ADA. MAU BERAPA?" dan dijawab oleh Terdakwa "SEJUTA YAH UNTUK STOK GUA. MAU KETEMU DIMANA?" yang dijawab oleh ANDI (DPO) "OKE NANTI DITELPON LAGI" dan dijawab oleh Terdakwa "OKE" lalu sekira jam 18.30 Wib ANDI (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dengan berkata "KETEMU DI DEPAN SINAR LAUT" yang dijawab oleh Terdakwa "IYA SEKALIAN GUA BERANGKAT JAGA" kemudian sekira jam 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan ANDI (DPO) di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tepatnya di depan CV. Sinar Laut yang saat itu ANDI (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan tangan kanan sambil Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada ANDI (DPO) kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa menerima sabu-sabu dan ANDI (DPO) menerima uang pembelian sabu-sabu selanjutnya ANDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa dengan membawa sabu-sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ketempat Terdakwa berjaga yaitu di Tambal Ban Ferdinan Jaya di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

- Bahwa lalu pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.50 wib di pinggir Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sebelum Terdakwa berangkat bekerja menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara awal mulanya Terdakwa menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) kemudian Terdakwa menuangkan sabu-sabu yang Terdakwa miliki di kaca pyrex yang telah disiapkan dan kemudian Terdakwa tempelkan kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut di sedotan alat hisap (Bong) kemudian Terdakwa membakar kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut dan setelah kering Terdakwa membakarnya kembali sambil Terdakwa menghisap sedotan alat hisap (bong) yang berada disisi lainnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan setelah selesai Terdakwa langsung membuang alat hisap (bong) tersebut lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung membuang alat hisap (bong) tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sebelum Terdakwa berangkat bekerja menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara awal mulanya Terdakwa menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) kemudian Terdakwa menuangkan sabu-sabu yang Terdakwa miliki di kaca pyrex yang telah disiapkan dan kemudian Terdakwa tempelkan kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut di sedotan alat hisap (Bong) kemudian Terdakwa membakar kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut dan setelah kering Terdakwa membakarnya kembali sambil Terdakwa menghisap sedotan alat hisap (bong) yang berada disisi lainnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan setelah selesai Terdakwa langsung membuang alat hisap (bong) tersebut lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung membuang alat hisap (bong) tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sebelum Terdakwa berangkat bekerja menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara awal mulanya Terdakwa menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) kemudian Terdakwa menuangkan sabu-sabu yang Terdakwa miliki di kaca pyrex yang telah disiapkan dan kemudian Terdakwa tempelkan kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut di sedotan alat hisap (Bong) kemudian Terdakwa membakar kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut dan setelah kering Terdakwa membakarnya kembali sambil Terdakwa menghisap sedotan alat hisap (bong) yang berada disisi lainnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan setelah selesai Terdakwa langsung membuang alat hisap (bong) tersebut lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung membuang alat hisap (bong) tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berjaga di Tambal Ban Ferdinan Jaya di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Android didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No. 111/60693.04/2023 tanggal 04-04-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih putih dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-1876L.8.10/Enz.1/04/2023 tgl 06-04-2023 yang menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian persidangan berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih putih dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL94EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12-05-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,3486 (nol koma tiga empat delapan enam) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL41EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13-06-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik yang berisikan urine atas nama M. ALI USMAN Bin M. DUIB adalah negative tidak diketemukan zat Narkotika jenis Metamfetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa M. ALI USMAN Bin M. DUIB, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Tambal Ban Ferdinand Jaya di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menghubungi ANDI (DPO) via Telepon lalu Terdakwa berkata kepada ANDI (DPO) "ADA BARANG GAK?" yang dijawab oleh ANDI (DPO) "ADA. MAU BERAPA?" dan dijawab oleh Terdakwa "SEJUTA YAH UNTUK STOK GUA. MAU KETEMU DIMANA?" yang dijawab oleh ANDI (DPO) "OKE NANTI DITELPON LAGI" dan dijawab oleh Terdakwa "OKE" lalu sekira jam 18.30 Wib ANDI (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dengan berkata "KETEMU DI DEPAN SINAR LAUT" yang dijawab oleh Terdakwa "IYA SEKALIAN GUA BERANGKAT JAGA" kemudian sekira jam 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan ANDI (DPO) di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tepatnya di depan CV. Sinar Laut yang saat itu ANDI (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan tangan kanan sambil Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada ANDI (DPO) kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa menerima sabu-sabu dan ANDI (DPO) menerima uang pembelian sabu-sabu selanjutnya ANDI (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa dengan membawa sabu-sabu pergi ketempat Terdakwa berjaga yaitu di Tambal Ban Ferdinand Jaya di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- Bahwa lalu pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 20.50 wib di pinggir Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sebelum Terdakwa berangkat bekerja menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara awal mulanya Terdakwa menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) kemudian Terdakwa menuangkan sabu-sabu yang Terdakwa miliki di kaca pyrex yang telah disiapkan dan kemudian Terdakwa tempelkan kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut di sedotan alat hisap (Bong) kemudian Terdakwa membakar kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut dan setelah kering Terdakwa membakarnya kembali sambil Terdakwa menghisap sedotan alat hisap (bong) yang berada disisi lainnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan setelah selesai Terdakwa langsung membuang alat

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hisap (bong) tersebut lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung membuang alat hisap (bong) tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sebelum Terdakwa berangkat bekerja menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara awal mulanya Terdakwa menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) kemudian Terdakwa menuangkan sabu-sabu yang Terdakwa miliki di kaca pyrex yang telah disiapkan dan kemudian Terdakwa tempelkan kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut di sedotan alat hisap (Bong) kemudian Terdakwa membakar kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut dan setelah kering Terdakwa membakarnya kembali sambil Terdakwa menghisap sedotan alat hisap (bong) yang berada disisi lainnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan setelah selesai Terdakwa langsung membuang alat hisap (bong) tersebut lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung membuang alat hisap (bong) tersebut.
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Lunik Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung sebelum Terdakwa berangkat bekerja menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan cara awal mulanya Terdakwa menyiapkan atau merakit alat hisap (bong) kemudian Terdakwa menuangkan sabu-sabu yang Terdakwa miliki di kaca pyrex yang telah disiapkan dan kemudian Terdakwa tempelkan kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut di sedotan alat hisap (Bong) kemudian Terdakwa membakar kaca pyrex yang telah diisi dengan sabu-sabu tersebut dan setelah kering Terdakwa membakarnya kembali sambil Terdakwa menghisap sedotan alat hisap (bong) yang berada disisi lainnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan setelah selesai Terdakwa langsung membuang alat hisap (bong) tersebut lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung membuang alat hisap (bong) tersebut.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berjaga di Tambal Ban Ferdinan Jaya di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone Android didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung.
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian No. 111/60693.04/2023 tanggal 04-04-2023 yang menerangkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



jika barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih putih dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-1876L.8.10/Enz.1/04/2023 tgl 06-04-2023 yang menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian persidangan berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih putih dengan berat kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram dipergunakan untuk pemeriksaan ke BNN Pusat dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL94EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12-05-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,3486 (nol koma tiga empat delapan enam) gram adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL41EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13-06-2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik yang berisikan urine atas nama M. ALI USMAN Bin M. DUIB adalah negative tidak diketemukan zat Narkotika jenis Metamfetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Satria Andika, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di tambal ban Ferdinan Jaya beralamat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Way Gubak, kecamatan Sukabumi - Kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi dan saksi Faishal keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bandar Lampung mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di tambal ban Ferdinan Jaya sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan didapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Faishal menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan;
 - dan 1 (satu) unit handphone Android dari dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dari Andi (DPO) seharga 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di depan CV. Sinar Laut yang beralamat di jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa dari sejak Terdakwa membeli hingga tertangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk membeli, menggunakan dan menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi2. Faishal, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di tambal ban Ferdinan Jaya beralamat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Way Gubak, kecamatan Sukabumi - Kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi dan saksi Faishal keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bandar Lampung mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di tambal ban Ferdinan Jaya sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan didapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan saksi Satria Andika menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih didalam kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone Android dari dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dari Andi (DPO) seharga 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di depan CV. Sinar Laut yang beralamat di jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa dari sejak Terdakwa membeli hingga tertangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket;

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk membeli, menggunakan dan menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di tambal ban Ferdinan Jaya beralamat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Way Gubak, kecamatan Sukabumi - Kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Andi (DPO) via telepon bertanya “..ada barang gak?” lalu dijawab Andi (DPO) “..ada, mau berapa?” Terdakwa jawab “..sejuta yah untuk stok Gua, mau ketemu dimana?”, Andi (DPO) menjawab “..oke nanti ditelpon lagi”;
- Bahwa sekira Pukul 18.30 WIB Andi (DPO) menghubungi Terdakwa berkata “..ketemu di depan Sinar Laut” lalu Terdakwa jawab “..iya sekalian Gua berangkat jaga”, lalu sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Andi (DPO) di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Way Gubak, kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tepatnya di depan CV. Sinar Laut yang pada saat itu Andi (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan tangan kanan sambil Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kepada Andi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) paket dari 10 (sepuluh) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut telah Terdakwa penggunaan sendiri, sehingga sisanya berjumlah 7 (tujuh) paket yang pada saat ini menjadi barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk membeli, mempergunakan dan menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL94EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 12 Mei 2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,3486 (nol koma tiga empat delapan enam) gram adalah Positif Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di tambal ban Ferdinan Jaya beralamat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Way Gubak, kecamatan Sukabumi - Kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika saksi Satria Andika dan saksi Faishal keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bandar Lampung mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di tambal ban Ferdinan Jaya sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan didapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa, kemudian setelah dilakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Satria Andika dan saksi Faishal menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- dan 1 (satu) unit handphone Android dari dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang digunakan Terdakwa.
- Bahwa setelah menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Satria Andika dan saksi Faishal serta keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Andi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil seharga 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di depan CV. Sinar Laut yang beralamat di jalan Soekarno Hatta;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut telah Terdakwa pergunakan sebanyak 3 (tiga) paket, sehingga untuk sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket masih Terdakwa simpan didalam kotak rokok;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL94EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 12 Mei 2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,3486 (nol koma tiga empat delapan enam) gram adalah Positif Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh saksi Satria Andika dan saksi Faishal dari Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli dan menyimpannya, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai buruh harian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **M. Ali Usman Bin M. Duib** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang tanpa hak atau melawan hukum” adalah ketidak berwenangan terhadap sesuatu perbuatan dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dapat pidana. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 4 huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 1 butir 22 menyebutkan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa Pelaku adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh Pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Menimbang, bahwa “*melawan hukum*” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (Institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Satria Andika dan saksi Faishal di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan



alat bukti lainnya dan barang bukti, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di tambal ban Ferdinan Jaya beralamat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Way Gubak, kecamatan Sukabumi - Kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Satria Andika dan saksi Faishal penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika saksi Satria Andika dan saksi Faishal keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Kota Bandar Lampung mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di tambal ban Ferdinan Jaya sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan didapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, saksi Satria Andika dan saksi Faishal menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- dan 1 (satu) unit handphone Android dari dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang sedang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Satria Andika dan saksi Faishal menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL94EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 12 Mei 2023 yang menerangkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,4278 (nol koma empat dua tujuh delapan) gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium 0,3486 (nol koma tiga empat delapan enam) gram adalah Positif Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh saksi Satria Andika dan saksi Faishal dari Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli dan menyimpannya, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (Institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan Narkotika sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mempunyai, yang secara hukum diperoleh melalui berbagai perbuatan hukum seperti jual beli, warisan, hibah dan cara-cara memperoleh hak milik lainnya, sedangkan pengertian dari “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman, dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini pun bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata dasar “milik” adalah kepunyaan; hak; sedangkan pengertian “memiliki” adalah mempunyai;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Satria Andika dan saksi Faishal di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah saksi Satria Andika dan saksi Faishal menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisikan kristal putih tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah Narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Satria Andika dan saksi Faishal serta keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Andi (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil seharga 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di depan CV. Sinar Laut yang beralamat di jalan Soekarno Hatta, bahwa dari 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut telah Terdakwa pergunakan sebanyak 3 (tiga) paket, sehingga untuk sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket masih Terdakwa simpan didalam kotak rokok, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut sudah dapat dipastikan bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa "*memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal-pasal dakwaan yang terbukti di atas memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka disamping pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika denda tersebut digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android.

Terhadap barang bukti tersebut di atas dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran Narkotika yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **M. ALI USMAN Bin M. DUIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Erni Pujiati, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 540/Pid.Sus/2023/PN Tjk



NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

HENDRO WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIANA PUSPITASARI, S.H., M.H.